

SKRIPSI
PERBANDINGAN SANKSI PIDANA JUAL BELI DARAH MANUSIA
BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG KESEHATAN



Diajukan oleh:

Ian Simanjuntak

NPM : 180512998

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**PERBANDINGAN SANKSI PIDANA JUAL BELI DARAH MANUSIA
BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG KESEHATAN**



Diajukan oleh :

Ian Simanjuntak

NPM : 180512998
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 11 Juni 2024**

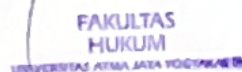
Dosen Pembimbing I,

Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum

**Mengetahui
Dekan,**



Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.



**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**PERBANDINGAN SANKSI PIDANA JUAL BELI DARAH MANUSIA
BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG KESEHATAN**



Skrripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas
Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 16 Juli 2024
Tempat : Ruang Sidang Lt.2 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum
Sekretaris : G. Aryadi, S.H., M.H.
Anggota : St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum

Tanda Tangan :

**Mengesahkan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Prof. Dr. Tri Anita Christiani, S.H., M.Hum.



KATA PENGANTAR

Ucapan syukur saya panjatkan bagi Tuhan Yang Maha Kuasa atas selesainya penulisan hukum dengan judul Perbandingan Sanksi Pidana Jual Beli Darah Manusia Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah selesai guna melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulisan ini merupakan bahasan tentang analisis hukum terhadap praktik jual beli darah manusia sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Penulis merasa bahwa kajian tersebut dapat dianalisis dari teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang dipelajari oleh penulis di Program Kekhususan Sistem Peradilan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Proses penelitian skripsi ini tentu saja tidak dapat berjalan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan rasa terimakasih kepada :

- 1) Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta beserta seluruh jajaran Wakil Dekan.
- 2) Ibu Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah sabar membantu, mengarahkan dan membimbing penulis dalam menulis penulisan hukum ini.
- 3) Kedua orangtua peneliti yang telah memberikan doa dan dukungan baik moral ataupun materill bagi peneliti.

4) Dan semua pihak yang telah membantu proses peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti sadar bahwa banyak kekurangan dalam penelitian skripsi ini, oleh karena itu peneliti menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk menjadikan skripsi ini bermanfaat bagi setiap pembaca dan tentu saja bagi peneliti.

Yogyakarta, 24 Juni 2024

Ian Simanjuntak

ABSTRAK

The title of this research is Comparison Of Criminal Sanctions For Buying And Buying Human Blood Based On Law Number 17 Of 2023 Concerning Health. Buying and selling blood is an act that is prohibited by the Law on Health. In practice, there are many phenomena of buying and selling blood carried out by health workers in Indonesia. Law enforcement regarding this phenomenon can be researched normatively using a normative regulatory approach regarding health in Indonesia. This type of research is normative legal research. Normative research is research that focuses on legal norms. The conclusion of this writing is that Blood donation is the process of taking blood from someone voluntarily to be stored in a blood bank for later use in blood transfusions. The criminal liability of perpetrators of buying and selling blood can be analyzed based on criminal law in Indonesia. General criminal legislation is the Criminal Code and all laws that amend or add to the Criminal Code such as Law Number 1 of 1946, Law Number 73 of 1958, Law Number 18 of 1960 and others. Meanwhile, special criminal legislation is criminal legislation outside the Criminal Code and which is related to the Criminal Code. The prohibition on the sale of human organs is not regulated in the Criminal Code but in Law Number 36 of 2009 concerning Health. This is confirmed in Article 64 paragraph (3) which states that organs and/or body tissues are prohibited from being traded under any pretext. As explained above, perpetrators of selling organs and/or body tissue are subject to criminal penalties as regulated in Article 192 of the Health Law which states that every person who deliberately trades in organs and/or body tissue under any pretext.

Keywords : Comparison, Human Blood, Health Law, Law Enforcement.

DAFTAR ISI

Cover.....	i
Halaman Persetujuan Skripsi.....	ii
Halaman Pengesahan Penulisan Skripsi.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Abstrak.....	vi
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	viii
Surat Pernyataan Keaslian.....	ix
Bab I : Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep.....	9
G. Metode Penelitian.....	10
Bab II : Pembahasan.....	13
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana.....	13
B. Tinjauan Tentang Jual Beli Darah.....	19
C. Analisis Penegakan Hukum Terhadap Jual Beli Darah Manusia.....	22
Bab III : Penutup.....	44
A. Kesimpulan.....	44
B. Saran.....	45
Daftar Pustaka.....	46

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Data Kasus Jual Beli Darah di Indonesia.....	24
--	----

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli peneliti, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya lain maka peneliti bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Juni 2024

Ian Simanjuntak